



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 519 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Purworejo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Paduroso Kecamatan Purworejo Nomor 145/04/2023 telah ditetapkan perubahan Sekretariat PPS Kelurahan Paduroso Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip Nomor 270/08/2023 telah ditetapkan perubahan Sekretariat PPS Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Honorarium Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paduroso Kecamatan Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 519 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PADUROSO  
KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Purworejo	Paduroso	Kukuh Endah Budi Hartono, S.Sos. NIP. 196806141990031005	Penata Tk. I/(III/d)	Laki-Laki	Sekretaris
2.			Sumadi	-	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3	4	5	6	7
						Hubungan Masyarakat, dan Hukum
3.			Devi Puspitasari, A. Md. NIP. 199212242020122004	Pengatur/(II/c)	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 519 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Banyuurip	Kledung Karangdalem	Ichwanto NIP. 197204032009061003	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Laki-Laki	Sekretaris
2.			Agung Budi Wibowo	-	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin	Kedudukan dalam Sekretariat
1	2	3	4	5	6	7
3.			Mamik Lestari NIP. 199401142020122002	Pengatur/(II/c)	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM

